



PUTUSAN

Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.SIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat dengan ini memberikan kuasa kepada **DIAN EKO RIZA PUTRA,S.H, dan YULI ARMAN,S.H,** adalah Advokat pada **Star Justice & Associates Advokar / Penasihat Hukum & Legal Consultan,** beralamat di Jalan Manunggal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **29 Agustus 2024** yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Solok Nomor 45/SK/2024/PA.SIK tanggal 10 September 2024 sebagai **Kuasa Penggugat;**

melawan

Tergugat:

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok dengan register perkara Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.SIK, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2015, telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Harapan sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 0210/001/X-2015 tanggal 01 Oktober 2015, Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (ba'da dukul) dan telah karunia tiga orang anak, yaitu:

2.1. ANAK I, Perempuan lahir di Solok tanggal 08-05-2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LT-02082017-0004 tanggal 02 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok;

2.2. ANAK II, Laki-laki lahir di Solok tanggal 29-12-2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LU-16012020-0002 tanggal 14 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok;

2.3. ANAK III, Perempuan lahir di Solok tanggal 03-02-2024, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LU-06032024-0003 tanggal 06 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok;

3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT awalnya tinggal di rumah orang tua TERGUGAT di Destamar IV RT.003 / RW. 006 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dan kemudian pada tahun..... PENGGUGAT dan TERGUGAT Membeli Rumah kediaman bersama di Perumahan Graha Palm Asri Parak Anau RT.03/ RW.02 Kel Tanah Garam Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT;

4. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di kediaman Orang Tua TERGUGAT dan Awalnya kehidupan PENGGUGAT dan TERGUGAT baik-baik saja ketika Penggugat baru mempunyai 1 Orang Anak yang bernama ANAK I, dan setelah anak pertama berumur + 3 Tahun pada saat PENGGUGAT hamil anak ke-2,

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT mulai berselingkuh dengan wanita lain dan hal ini telah PENGGUGAT beritahukan kepada orang tua TERGUGAT tetapi justru Orang Tua TERGUGAT membela TERGUGAT yang membuat rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah kurang Harmonis sehingga pada pertengahan tahun 2019 PENGGUGAT memilih untuk pindah rumah dan hidup di rumah kediaman bersama di Perumahan Graha Palm Asri Parak Anau RT.03/ RW.02 Kel Tanah Garam Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok bersama TERGUGAT;

5. Bahwa setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah dari rumah Orang Tua TERGUGAT, PENGGUGAT berharap ada perubahan yang baik terhadap diri TERGUGAT, akan tetapi perbuatan perselingkuhan tersebut msh di ulangi oleh TERGUGAT sehingga membuat PENGGUGAT merasa sakit hati, dan persoalan ini diselesaikan oleh keluarga dan Mamak PENGGUGAT secara Musyawarah, kemudian TERGUGAT berjanji tidak akan mengulangi Perbuatan yang sama;

6. Bahwa sejak saat itu dalam pandangan TERGUGAT, PENGGUGAT tidak pernah benar, selalu saja salah. Melakukan pekerjaan apa saja salah, tidak melakukan juga salah sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati dan menjadi pertengkaran yang berulang-ulang, bahkan pada saat TERGUGAT emosi, TERGUGAT selalu mengeluarkan kata2 kasar bahkan sering mengatakan kata TALAK atau akan menceraikan, yang lebih tidak bisa Penggugat tolerir adalah perbuatan Tergugat yang mana selalu merusak atau membanting barang-barang di rumah di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil;

7. Bahwa TERGUGAT mempunyai usaha Bengkel Motor di Simpang Rumbio dan di Aro IV Korong dengan Modal awal dari mertua kakak kandung PENGGUGAT untuk mengembangkan usahanya, dan telah mengembalikan modal awal tersebut kepada mertua kakak PENGGUGAT.

8. Bahwa ketika PENGGUGAT sedang mengandung anak ke-3, TERGUGAT kembali kedapatan selingkuh dengan wanita lain oleh kakak kandung PENGGUGAT dan hal ini tidak bisa PENGGUGAT maafkan lagi, sejak saat itu hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, selalu bertengkar secara terus menerus dan berujung KEKERASAN FISIK terhadap PENGGUGAT, maka oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan cerai ini ke persidangan;

9. Bahwa sejak bulan Maret 2024 TERGUGAT telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sementara TERGUGAT tinggal di tempat usahanya yaitu di bengkel HERI MOTOR beralamat di Jalan Manunggal Kel. Aro. IV Korong Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok, dan sejak saat itu TERGUGAT tidak lagi memberikan Nafkah yang cukup untuk keluarganya;

10. Bahwa sejak PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah rumah, ketiga anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama PENGGUGAT, TERGUGAT hanya sesekali datang untuk melihat anak-anak tetapi tidak pernah memberikan nafkah yang cukup, baik kepada PENGGUGAT maupun kepada anak-anak;

11. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 di depan saksi-saksi, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menandatangani kesepakatan perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sebelumnya sudah di Musyawarahkan kepada kedua pihak keluarga;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

13. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak ada pilihan lain bagi PENGGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;

14. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

16. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

17. Bahwa oleh karena Anak yang lahir dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT masih dibawah umur, maka sudah sepatasnya dan berdasarkan hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT sebagai ibu kandungnya dengan biaya bersama dari PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, pada tanggal tanggal 01 Oktober 2024, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah No. 0210/001/X-2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Harapan adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.;
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) Anak yang Lahir dari Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu:
 - 3.1. ANAK I, Perempuan lahir di Solok tanggal 08-05-2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LT-02082017-0004 tanggal 02 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. ANAK II, Laki-laki lahir di Solok tanggal 29-12-2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LU-16012020-0002 tanggal 14 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok;

3.3. ANAK III, Perempuan lahir di Solok tanggal 03-02-2024, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LU-06032024-0003 tanggal 06 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok;

Tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT dengan biaya bersama dari PENGGUGAT dan TERGUGAT;

4. Menetapkan menurut hukum biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka untuk itu mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0210/001/X-2015 Tanggal 01 Oktober 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AL. 5580041593 tanggal 2 Agustus 2017, atas nama **ANAK I**, lahir di Kota Solok tanggal 8 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1372-LU-16012020-0002 tanggal 16 Januari 2020, atas nama **ANAK II**, lahir di Kota Solok tanggal 29 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Solok, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P3 dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1372-LU-06032024-0003 tanggal 6 Maret 2024, atas nama **ANAK III**, lahir di Kota Solok tanggal 3 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Solok, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 137202290416003 tanggal 6 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sik



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P5 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, selingkuh pertama ketahuan sama saksi dan diselesaikan oleh ninik mamak, dan berjanji untuk tidak mengulangi, namun diulangi kembali oleh Tergugat;;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Maret 2024, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang 2 (dua) orang perempuan sekarang berada di bawah asuhan Penggugat, yang anak laki-laki bernama Aulin Syahri Allam Bersama Tergugat, karena sebelumnya diajak oleh Tergugat, disekolahkan dekat rumah orang

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sik



tua Tergugat, dan Tergugat sering terlambat mengantarkan anak laki-laki Penggugat kepada Penggugat bila waktu sama Penggugat;

- Bahwa selama ini Penggugat merawat dan mengasuh anak dengan sangat baik, Penggugat tidak pernah menelantarkan dan mengabaikan anak sehingga anak sangat nyaman bersama Penggugat;

2. **Saksi II**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Tante Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah 9 (Sembilan) tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Carissa, Allam dan Cherin;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 4 (empat) tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, sering keluar malam, anak saksi pernah melihat Tergugat membawa cewek dari bengkel lama ke bengkel yang baru, Tergugat sering jalan dengan cewek dan Tergugat ada melakukan KDRT terhadap Penggugat, sewaktu Penggugat hamil anak ke tiga, disebabkan Tergugat menelpon ketahuan sama Penggugat, Penggugat didorong sehingga Penggugat tersandar ke dinding, didorong kuat oleh Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, melainkan hanya mendengar cerita dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama hingga saat ini;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang 2 (dua) orang perempuan sekarang berada di bawah asuhan Penggugat, sedangkan anak laki-lakinya bernama Aulin Syahri Allam Bersama Tergugat, karena sebelumnya diajak oleh Tergugat, ternyata disekolahkan dekat rumah orang tua Tergugat, dan Tergugat sering terlambat mengantarkan anak laki-laki Penggugat kepada Penggugat bila waktu sama Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat merawat dan mengasuh anak dengan sangat baik, Penggugat tidak pernah menelantarkan dan mengabaikan anak sehingga anak sangat nyaman bersama Penggugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya, dalam hal ini Majelis perlu mempertimbangkan tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini menguasai kepada **DIAN EKO RIZA PUTRA,S.H, dan YULI ARMAN,S.H**, Advokat pada **Star Justice & Associates Advokar / Penasihat Hukum & Legal Consultant**, beralamat di Jalan Manunggal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Solok Nomor 45/SK/2024/PA.Sik tanggal 10 September 2024;

Menimbang, Bahwa ketentuan mengenai pemberian kuasa khusus diatur dalam Pasal 147 ayat 1 R.Bg. yang pada pokoknya mengatur bahwa para pihak berperkara dapat memilih untuk menguasai kepada pihak lain dengan suatu surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Penggugat dibuat serta ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas para pihak, menyebutkan perkara wewenang yang diberikan dalam penanganan perkara, dan kuasa juga telah melampirkan Kartu Anggota yang tergabung dalam PERADI dan Fotocopy Berita Acara Penyempahan, yang membuktikan bahwa penerima kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesinya, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Berdasarkan hal ini, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat,

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

~~Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.~~

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

اَلَا يُدْعَىٰ اَلْبَايِعَاتُ

Artinya : *Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0210/001/X-2015 Tanggal 01 Oktober 2015) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AL. 5580041593 tanggal 2 Agustus 2017, atas nama **CARISSA ADRILA**) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa anak yang bernama **ANAK I** adalah anak kandung

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P3 (Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1372-LU-16012020-0002 tanggal 16 Januari 2020, atas nama **ANAK II**) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa anak yang bernama **ANAK II** adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat dari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P4 (Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1372-LU-06032024-0003 tanggal 6 Maret 2024, atas nama **ANAK III**) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa anak yang bernama **ANAK III** adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat dari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P5 (Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 137202290416003 tanggal 6 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang memiliki tiga orang anak kandung bernama **ANAK I, ANAK II, dan ANAK III**;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, selingkuh pertama ketahuan sama saksi dan diselesaikan oleh ninik mamak, dan berjanji untuk tidak mengulangi, namun diulangi kembali oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang 2 (dua) orang perempuan sekarang berada di bawah asuhan Penggugat, yang anak laki-laki bernama Aulin Syahri Allam Bersama Tergugat, karena sebelumnya diajak oleh Tergugat, disekolahkan dekat rumah orang tua Tergugat, dan Tergugat sering terlambat mengantarkan anak laki-laki Penggugat kepada Penggugat bila waktu sama Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat merawat dan mengasuh anak dengan sangat baik, Penggugat tidak pernah menelantarkan dan mengabaikan anak sehingga anak sangat nyaman bersama Penggugat;

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0210/001/X-2015 Tanggal 01 Oktober 2015 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain.;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama sejak 6 (enam) bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa pertengkaran dan pisah rumah merupakan faktor yang sangat prinsipal dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK III dirawat dan diasuh oleh Penggugat sedangkan yang bernama ANAK II saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa selama ini Penggugat merawat dan mengasuh anak dengan sangat baik, Penggugat tidak pernah menelantarkan dan mengabaikan anak sehingga anak sangat nyaman bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan harus disingkirkan.*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak dengan alasan karena anak Penggugat dengan Tergugat masih di bawah umur,

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka demi kepentingan dan masa depan anak Penggugat mohon agar Hak Asuh Anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat.

Menimbang, bahwa penentuan hak asuh anak adalah hal yang sangat penting untuk tumbuh kembangnya anak kelak, karenanya dalam menentukan pemegang hak asuh anak diperlukan pemikiran dan pertimbangan yang matang dengan berdasarkan pada landasan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang menjadi dasar dalam pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak. Oleh karena itu segala keputusan tentang hak asuh adalah demi kepentingan terbaik anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dijelaskan apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapanya berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya: “ *Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat* “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 yang artinya: “*Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya*“;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa selama ini Penggugat telah merawat dan membesarkan anak dengan baik, disamping itu Penggugat berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat dengan perbuatan kriminal;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa demi kepentingan terbaik anak dan masa depannya, maka hak asuh ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya berada di tangan Penggugat sebagai ibu Kandung. Oleh karena itu, gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:

4.1. ANAK I, perempuan lahir di Solok tanggal 08 Mei 2016;

4.2. ANAK II, laki-laki lahir di Solok tanggal 29 Desember 2019;

4.3. ANAK III, perempuan lahir di Solok tanggal 03 Februari 2024 ;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1446 Hijriah oleh **Hafifi, Lc., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.** dan **Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ecourt oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rahma Deni Surya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.

Hafifi, Lc., M.H.

Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahma Deni Surya, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp65.000,00
3. Biaya PNBPN Penyerahan Akta Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp40.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
JUMLAH	: Rp175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sik